



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503 / 421.9 / 15 / DPM-PTSP / VIII / 2020**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTIKA JAYA
KELURAHAN WAMPONIKI KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berhubung Izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **KARTIKA JAYA** di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/69/PM-PTSP/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang.
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) **KARTIKA JAYA** di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu selama ini bernaung dibawah Yayasan **KARTIKA JAYA WIRABUANA** yang berkedudukan dan berkantor pusat di kota Makassar, Berdasarkan Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 27 September 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Taman Kanak-Kanak (TK) **KARTIKA JAYA** dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 421.9/05/VII/2020 Tanggal 3 Agustus 2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/II/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) KARTIKA JAYA di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **11 Agustus 2020** sampai dengan **11 Agustus 2023**.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan Taman Kanak-Kanak (TK) KARTIKA JAYA di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu menjadi tanggungjawab Yayasan/ Penyelenggara Lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RAHA
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020

a.n. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



LA ODE SAHUSU, M.Pd
Pembina Muda, Gol.IV/c
NIP. 19611231 198112 1 036

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga/Yayasan TK KARTIKA JAYA di Raha;
7. Camat Katobu di Raha;
8. Arsip.